



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah
- dengan ...

dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
dan
BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 3.612.100.000.000,00 bertambah sejumlah Rp. 107.811.900.509,00 sehingga menjadi Rp. 3.719.911.900.509,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan
 - a. Semula Rp. 3.628.600.000.000,00
 - b. Berkurang (Rp. 69.825.392.070,00) (-)

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 3.558.774.607.930,00

2. Belanja
 - a. Semula Rp. 3.612.100.000.000,00
 - b. Bertambah Rp. 107.811.900.509,00 (+)

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 3.719.911.900.509,00 (-)

Surplus/(Defisit) (Rp. 161.137.292.579,00)

3. Pembiayaan Daerah
 - a. Semula (Rp. 16.500.000.000,00)
 - b. Bertambah Rp. 177.637.292.579,00 (+)

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 161.137.292.579,00 (+)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan setelah perubahan Rp 0,00

Pasal 2 ...

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp. 213.383.692.600,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 45.366.061.495,00)</u>	(-)
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	168.017.631.105,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp. 2.342.094.721.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 247.637.488.735,00</u>	(+)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp.	2.589.732.209.735,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula	Rp. 1.073.121.586.400,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 272.096.819.310,00)</u>	(-)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp.	801.024.767.090,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah

1) Semula	Rp. 120.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 40.000.000.000,00)</u>	(-)
Jumlah Hasil Pajak Daerah setelah perubahan	Rp.	80.000.000.000,00

b. Hasil Retribusi Daerah

1) Semula	Rp. 10.000.000.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 4.252.675.000,00)</u>	(-)
Jumlah Hasil Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp.	5.747.325.000,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1) Semula	Rp. 8.376.180.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 1.991.236.000,00)</u>	(-)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan	Rp.	6.384.944.000,00

d. Lain ...

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

- 1) Semula Rp. 75.007.512.600,00
- 2) Bertambah Rp. 877.849.505,00 (+)

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 75.885.362.105,00
yang Sah setelah perubahan

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan:

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

- 1) Semula Rp. 1.445.618.514.000,00
- 2) Bertambah Rp. 327.900.671.735,00 (+)

Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 1.773.519.185.735,00
setelah perubahan

b. Dana Alokasi Umum

- 1) Semula Rp. 640.371.096.000,00
- 2) Berkurang (Rp. 68.597.821.000,00) (-)

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Rp. 571.773.275.000,00
perubahan

c. Dana Alokasi Khusus

- 1) Semula Rp. 256.105.111.000,00
- 2) Berkurang (Rp. 11.665.362.000,00) (-)

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Rp. 244.439.749.000,00
perubahan

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

- 1) Semula Rp. 69.150.198.090,00
- 2) Bertambah Rp. 0,00 (+)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Rp. 69.150.198.090,00
perubahan

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

- 1) Semula Rp. 624.398.875.310,00
- 2) Berkurang (Rp. 235.064.864.310,00) (-)

Jumlah ...

- Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 389.334.011.000,00
dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah
perubahan
- c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- 1) Semula Rp. 21.627.027.000,00
- 2) Bertambah Rp. 11.400.218.000,00 (-)
- Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Rp. 33.027.245.000,00
perubahan
- d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- 1) Semula Rp. 174.500.000.000,00
- 2) Berkurang (Rp. 46.930.000.000,00) (-)
- Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi Rp. 127.570.000.000,00
atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah
perubahan
- e. Pendapatan Lainnya
- 1) Semula Rp. 183.445.486.000,00
- 2) Berkurang (Rp. 1.502.173.000,00) (-)
- Jumlah Pendapatan Lainnya setelah Rp. 181.943.313.000,00
perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- a. Belanja Tidak Langsung
- 1) Semula Rp. 1.192.904.315.352,00
- 2) Bertambah Rp. 310.832.941.372,00 (+)
- Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp. 1.503.737.256.724,00
perubahan
- b. Belanja Langsung
- 1) Semula Rp. 2.419.195.684.648,00
- 2) Berkurang (Rp. 203.021.040.863,00) (-)
- Jumlah Belanja Langsung setelah Rp. 2.216.174.643.785,00
perubahan
- (2) Belanja ...

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	618.752.981.899,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>189.145.500.085,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 807.898.481.984,00

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp.	122.907.600.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>20.264.080.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan			Rp. 143.171.680.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp.	750.000.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>750.000.000,00</u>	(-)
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan			Rp. 0,00

e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa

1) Semula	Rp.	449.993.733.453,00	
2) Berkurang	<u>(Rp.)</u>	<u>26.326.638.713,00</u>	(-)
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah perubahan			Rp. 423.667.094.740,00

f. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp.	500.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>128.500.000.000,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan			Rp. 129.000.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	311.776.636.348,00	
2) Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>63.859.977.490,00</u>	(+)
Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan			Rp. 375.636.613.838,00

b. Belanja ...

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp. 1.048.147.017.793,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 110.726.649.705,00)</u> (-)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan		Rp. 937.420.368.088,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp. 1.059.272.030.507,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 156.154.368.648,00)</u> (-)	
Jumlah Belanja Modal setelah perubahan		Rp. 903.117.661.859,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 166.137.292.579,00</u>	(+)	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp. 166.137.292.579,00

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp.	16.500.000.000,00	
2) Berkurang	<u>(Rp. 11.500.000.000,00)</u>	(-)	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah perubahan			Rp. 5.000.000.000,00

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Semula	Rp.	0,00	
2) Bertambah	<u>Rp. 166.137.292.579,00</u>	(+)	
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan			Rp. 166.137.292.579,00

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Penyertaan ...

- a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
- | | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------------|------------------|
| 1) Semula | Rp. | 16.500.000.000,00 | |
| 2) Berkurang | Rp. | <u>11.500.000.000,00</u> | (+) |
| Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) | | Rp. | 5.000.000.000,00 |
- Pemerintah Daerah setelah perubahan

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai sebagai berikut:

- (1) Keadaan darurat meliputi:
- bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa.
 - pelaksanaan operasi pencairan dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak meliputi:
- Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
 - Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:

- menggunakan ...

- a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- b. memanfaatkan Uang Kas yang tersedia.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan P-APBD;
2. Lampiran II Ringkasan P-APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran IIa Ringkasan P-APBD menurut Urusan Organisasi dan Pemerintah Daerah;
4. Lampiran III Rincian P-APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
5. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
6. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
8. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
9. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
10. Lampiran IX Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
11. Lampiran X Daftar perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya;
12. Lampiran XI.1. Daftar kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
13. Lampiran ...

13. Lampiran XI.2. Daftar kegiatan-kegiatan sebelum tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
14. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;
15. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah;
16. Lampiran XIV Daftar Kriteria Keadaan Darurat/Mendesak.

Pasal 9

Penjabaran lebih lanjut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Kutai Timur.


Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 26 Oktober 2020

Pjs. BUPATI KUTAI TIMUR,



MOH. JAUHAR EFENDI

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 26 Oktober 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR :